

# KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

## PERAN PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA GUNA TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM

Yustinus Bowo Dwinugroho<sup>1</sup>, Lilik Mulyadi<sup>2</sup>, Suryawan Raharja<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Indonesian National Police (INP) is an executive agency engaged in the forefront in handling legal cases in accordance with the Act. Domestic violence (domestic violence) once considered a myth and personal matter now the facts and realities of domestic life and into the public domain. Most victims of domestic violence are women (wives) and the perpetrator is the husband. Perpetrators or victims of domestic violence are people who are related by blood, marriage, dairy, care, guardianship with her husband and children and even a housekeeper. Ironically domestic violence cases are often covered up by the victim due to the structure adrift cultural, religious and legal systems that are not yet understood.*

*The focus of research in the preparation of the article is limited to the basic tasks and the implementation of community policing in the area of Yogyakarta police-related duties and functions as well as systems and methods of community policing duties. The type of research is qualitative descriptive informants were 9 people. Data collection included interviews, observation and documentation. technical analysis of data is performed through three phases namely data collection, data identification, data interpretation and conclusion.*

*The research concludes that community policing in moving the community to play an active role in creating an environment that is safe, peaceful and serene as well as play an active role in preventing acts of domestic violence through an sociological approach that targets individuals, families, neighborhoods, villages / wards, educational Institutions and organizations community. Policing in partnership with the community and make the community as a subject to maintain security and prevent acts of domestic violence is very effective. Open space for dialogue for all family members to solve problems without violence so that they can build a collective consciousness of every community member to create a harmonious family environment is based on an attitude of love and affection.*

**Keywords:** *Community Policing, Domestic Violence (domestic violence)*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

## **A. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), yang artinya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berdasarkan falsafah dan undang-undang yang dalam hal ini adalah Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin semua warga negara dalam kedudukan yang seimbang baik secara hukum maupun pemerintahan. Bangsa Indonesia juga menjamin kesejahteraan tiap tiap warga negara untuk dapat hidup secara layak baik, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Perwujudan perlindungan hukum merupakan pemaknaan dari nilai-nilai Pancasila yang berarti kekeluargaan atau gotong royong. Menurut Philipus Hadjon “azas berdasarkan jiwa kekeluargaan dapat disebut juga sebagai azas kerukunan”<sup>4</sup>. Azas kerukunan itu melandasi hubungan

pemerintah dengan rakyat, sehingga atas dasar itu maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Hal itu, karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang definitif<sup>5</sup>. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga negara memegang peranan penting dalam mewujudkan itu tanpa ada diskriminasi, perbedaan suku, agama, golongan, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya, oleh karena itu negara melalui lembaga eksekutif, lembaga yudikatif maupun melalui lembaga legislatif berhak memberikan itu sebagai haknya warga negara, di Indonesia lembaga perlindungan hukum bagi warga negara salah satunya adalah lembaga kepolisian.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” yang dikutip oleh Momo Kelana, istilah *politei*

---

<sup>4</sup> Hadjon, Philipus M (II), *Pengantar Hukum Perijinan*, Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 1993, hal.47

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

mengandung arti sebagai organ dan fungsi yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, bahkan jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>6</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh Polri harus sesuai dengan Undang-Undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian RI bahwa pembagian hukum kepolisian bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi dan peran Polri serta kepentingan pelaksanaan tugas dan kepastian hukum.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki ruang lingkup hukum, yang bertanggung jawab adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama, yakni untuk melayani, mengayomi dan

melindungi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2:

Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan meluasnya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana organisasi kepolisian di

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2

negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya fungsi Polda DIY selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di DIY.

Kekerasan rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Ironisnya kasus kekerasan rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah dijangkau oleh korban kekerasan rumah tangga, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual.

Ironisnya sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga secara memadai. Kekerasan rumah tangga termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga korbannya harus mendapat perlindungan dan penanganan yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Untuk itu diperlukan peran dan fungsi pemerintah dan masyarakat menangani masalah tersebut secara bersama-sama. Peran dan fungsi pemerintah dalam perlindungan hukum dimiliki oleh aparat penegakkan hukum, yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan

hukum. Untuk mencapai tujuan tugas pokok Polri tersebut hingga saat ini Polri melakukan proses reformasi birokrasi untuk lebih mendekatkan diri dalam masyarakat.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (*civilian police*) yang demokratis, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model pendekatan tersebut disebut dengan Perpolisian Masyarakat (Perpolisian Masyarakat/*Community Policing*). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar

Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan tugas Polri. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pejabat Kepolisian adalah pejabat di lingkungan Polri dari tingkat Pusat sampai tingkat Kewilayahan Kepolisian.
3. *Community Policing* diterjemahkan Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat atau disingkat Polmas.
4. *Policing* dapat diartikan sebagai:
  - a. perpolisian, yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen

- puncak sampai dengan manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatar belakangnya;
- b. pemolisian, yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.
5. *Community* yang diterjemahkan komunitas dapat diartikan sebagai:
- a. sekelompok warga (laki-laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mall, kawasan industri, pusat/komplek olahraga, stasiun bus/kereta api, dan lain-lainnya;
- b. warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasar kepentingan (*community of interest*), contohnya kelompok berdasar etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lainnya;
- c. Polmas diterapkan dalam komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu lokasi tertentu ataupun lingkungan komunitas berkesamaan profesi (misalnya kesamaan kerja, keahlian, hobi, kepentingan dsb), sehingga warga masyarakatnya tidak harus tinggal di suatu tempat yang sama, tetapi dapat saja tempatnya berjauhan sepanjang komunikasi antara warga satu sama lain berlangsung secara intensif.<sup>8</sup>
- Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, Polri masih dihadapkan dengan 3 faktor internal yang cukup dominan sehingga menempatkan Polri dalam posisi yang dilematis. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:
- pertama* kepentingan anggota Polisi terutama unsur-unsur perwira masih dilandasi *setting of mind* yang nuansanya didominasi serta dikuasai oleh pemikiran yang konservatif, *kedua*, pengikutan Polri kedalam militer menjadikan dirinya sangat hirarkis sehingga cenderung memperpanjang derajat stratifikasi dalam berinteraksi dengan warga masyarakat,

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan tugas Polri. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

*ketiga, idol of tribe* yakni perasaan paling hebat, paling unggul dan lebih superior dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.

Memahami kondisi tersebut, Polri telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental dan kultural. Terkait dengan perubahan kultural, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Perpolisian Masyarakat, Polri telah resmi menerapkan Perpolisian Masyarakat. Sedangkan untuk pedoman pengimplementasian Perpolisian Masyarakat diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol.: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Tujuan penerapan Perpolisian Masyarakat adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal

(komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketreenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat, tidak hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan dan berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri.

Tugas dari Perpolisian Masyarakat adalah bermitra dengan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, oleh karena itu masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tugas dari Perpolisian Masyarakat yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi atau mencegah terjadinya masalah kekerasan dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang hidup bahagia, tentram dan aman, dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan sosial setempat.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dalam masyarakat ?
2. Bagaimana peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam menangani masalah kekerasan rumah tangga dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sukmadinata menjelaskan sebagai berikut:

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>9</sup>

Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan agar lebih mudah memahami situasi dan kenyataan yang terjadi dilapangan dan mendalami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Sehingga dapat disimpulkan penelitian deskriptif mempunyai karakteristik-karakteristik seperti yang dikemukakan Furchan bahwa:

- (1) Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.
- (2) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan (3) tidak adanya uji hipotesis.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk

<sup>9</sup> Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya, Bandung hal 72.

<sup>10</sup> Ahmad Furchan, 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 448 - 465



mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam proses optimalisasi perpolisian masyarakat untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah peran Polmas untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum, sebab Polmas memegang peranan penting dalam hubungan antara polisi dan masyarakat sehingga dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa terlaksana untuk terciptanya perlindungan hukum.

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) serta pihak-pihak terkait dan masyarakat yang terlibat.

### **b. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah anggota Polmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat korban KDRT serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) Rifka Annisa, jumlah informannya adalah 9 orang, dengan

pembagian jumlah informan sebagai berikut:

- a) Polmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta : 4 orang
- b) Masyarakat korban KDRT: 4 orang
- c) LSM Rifka Annisa : 1 orang

Informan dari petugas Polmas Polda DIY sebanyak 4 orang karena mereka merupakan petugas yang menangani pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk informan dari masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga juga berjumlah 4 karena ketika penulis melakukan penelitian, mereka berempat yang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Sedangkan informan dari pihak LSM Rifka Annisa hanya seorang karena memang beliau yang menangani kasus tersebut. Disamping alasan tersebut mengapa kami memilih Rifka Annisa, karena Rifka Annisa berarti "teman perempuan" adalah organisasi non pemerintah yang mempunyai komitmen pada perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan khususnya di wilayah seputar Yogyakarta.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dalam Lexi J Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal itu maka untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Nazir mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pedoman wawancara)<sup>12</sup>.

### 2. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara alat ataupun langsung (tanpa alat) baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi kesengajaan.<sup>13</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data atau hal-hal yang mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya<sup>14</sup>. Sedangkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari catatan, notulen rapat, risalah, dokumen-dokumen dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Polmas dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga

<sup>11</sup> Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 112

<sup>12</sup> Nazir. Mohammad, 2005. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 193

<sup>13</sup> Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar Metode Teknik*, Bandung Transito, hal 162

<sup>14</sup> Arikunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Ribeka Cipta, hal 206

<sup>15</sup> Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hal 240

(KDRT) serta dokumen-dokumen lain yang terkait dari lembaga swadaya masyarakat Rifka Annisa.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Pada tahap ini adalah bagaimana seorang peneliti mampu mengidentifikasi data-data yang kemudian melakukan analisis atau mendalami berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya atau secara empiris. Menurut Lexi J Moleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan dimensi-dimensi yang ada.<sup>16</sup>

Untuk menganalisis data, maka digunakan analisis data secara kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data baik

kepustakaan maupun data dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan.

2. Identifikasi data, yaitu mengelompokan data-data untuk disusun secara sistematis.
3. Interpretasi data, yaitu pembahasan data hasil penelitian baik berupa teori maupun kenyataan di lapangan. Dalam hal ini dapat juga dilakukan cek dan ricek data.

Kesimpulan, yaitu mendeskripsikan hasil pembahasan dan analisa sehingga diketahui jawaban dari permasalahan yang ada, serta diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Faktor-Faktor Dominan yang Menyebabkan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih Terjadi dalam Masyarakat**

Faktor – faktor yang mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat kita, antara lain faktor ekonomi, pendidikan (faktor eksternal), faktor persoalan dari dalam atau pola pikir yang tradisional, perspektif yang salah (faktor internal). Hal

---

<sup>16</sup> Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 112

ini dikemukakan oleh Bp Triantono, S.H, M.H, sebagai berikut :

Faktor dominan dalam KDRT yaitu faktor pemicu misalnya kondisi ekonomi dan pendidikan, faktor persoalan dari dalam sendiri, bagaimana melihat diri sendiri dan melihat orang lain, perspektif yang salah bahwa suami harus lebih dari istri, istri bukan sebagai patner dalam berumah tangga. Tidak atau kurang menghargai istri. KDRT sekarang juga tidak memandang kaya miskin, kota desa, bahkan tren sekarang KDRT banyak terjadi di kalangan menengah bahkan berpendidikan tinggi.<sup>17</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga terjadi karena disebabkan pola relasi dalam keluarga yang tidak seimbang dan juga bisa disebabkan karena adanya relasi kekuasaan di dalam keluarga yang tidak simbang dimana kekuasaan suami/ayah lebih dominan di dalam keluarga, semisal peran suami/ayah di dalam keluarga lebih dominan, merupakan kepala keluarga dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan maka hal ini akan mengakibatkan peluang untuk melakukan

tindak kekerasan akan sangat dimungkinkan.

Menurut penulis dari uraian diatas bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: *pertama* masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. *Kedua*, pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. *Ketiga* banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib. *Keempat* faktor budaya, masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. *Kelima* faktor domestik adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. *Keenam* lingkungan, kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bp Triantono, S.H, M.H selaku *Research Officer* Rifka Annisa Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2018

merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban.

## **2. Peran Perpolisian Masyarakat dalam Menggerakkan Masyarakat**

Hadirnya Perpolisian Masyarakat ditengah-tengah masyarakat dengan menjalin kemitraan yakni mendorong sebuah kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi yang saling menghargai, memecahkan masalah-masalah sosial yang terkait dengan kejahatan, ancaman Kambtibmas, dan masalah-masalah lain yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat dijadikan sebagai subyek untuk menciptakan keamanan dalam lingkungan sosial kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang taat hukum, terciptanya masyarakat yang aman, tertib serta menghargai perbedaan-perbedaan. Wawancara dengan petugas Polmas Polda DIY:

Hadirnya Polmas yang bermitra dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subyek untuk menciptakan keamanan, maka melalui organisasi-organisasi sosial, keagamaan, rukun tetangga, rukun warga maupun lewat

kelurahan/desa masyarakat kita ajak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dialog bukan dengan kekerasan<sup>18</sup>.

Pendapat di atas juga dibenarkan oleh Bapak Triantono, S.H, M.H dari Rifka Annisa sebagai berikut:

Melalui sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis kerangka ekologi merupakan ruang yang diuntukkan dalam menggerakkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kehidupan sosial yang aman, damai dan tentram dan demi mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga terutama yang sering dialami atau menjadi korban oleh wanita, ataupun anak-anak dan pendekatan ini terus menerus dilakukan dengan agenda yang rutin dan dalam kegiatan Rifka Annisa kita juga bekerja sama dengan Kepolisian terutama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah masalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Dasti Aprisandya Nuranda selaku anggota Dit Binmas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal, 3 Juli 2018.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bp Triantono, S.H, M.H selaku *Research Officer* Rifka Annisa Yogyakarta, tanggal 24 Juli 2018

**a. Peran Polmas dalam Memberikan Informasi Mengenai Ketertiban dan Keamanan Terutama dalam Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Masyarakat.**

Ketersediaan informasi yang memadai yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan aman terutama dalam mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga sangat mendukung kegiatan Polmas.

Ketersediaan informasi dan dapat memudahkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan juga memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib serta dapat mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Polmas sebagai mitra terdepan Polisi dengan masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada masyarakat, Polmas sebagai bagian dari masyarakat ikut berperan aktif dalam membentuk keluarga yang aman, tentram

dan harmonis untuk membantu masyarakat dalam menciptakan suasana aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

**b. Cara yang Ditempuh Perpolisian Masyarakat dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).**

Secara umum, ada beberapa jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum diluar pengadilan. Diantara upaya tersebut antara lain dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Keempat prosedur tersebut digunakan dalam penyelesaian sengketa secara netral dan rahasia. Dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian dituntut untuk profesional dalam menangani masalah tersebut dan berpihak kepada korban (perempuan) dan Kepolisian juga tidak boleh beranggapan bahwa masalah kekerasan rumah tangga adalah masalah pribadi ataupun masalah keluarga yang tidak bisa dicampuri walaupun terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun psikis dan mengakibatkan korban

mengalami cedera atau bahkan berujung kematian.

Dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga kita dari Kepolisian menggunakan cara ADR atau yang disebut *Alternative Dispute Resolution* hal ini dimaksudkan adanya musyawarah mufakat antara kedua belah pihak dan kita menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah, contohnya apabila ada laporan masuk maka antara pelapor dan terlapor kita panggil dan bersama di balai dusun atau balai desa atau kelurahan untuk secara bersama-sama mendengarkan pokok permasalahan dan setelah itu kita berembuk bersama-sama antara kedua belah pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan diselesaikan dengan pembuatan pernyataan untuk tidak mengulangi kejadian yang sama.<sup>20</sup>

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui cara ADR yang dilaksanakan oleh Kepolisian juga harus memberikan efek jera terhadap pelaku dan

membuat sebuah perjanjian kepada pelaku untuk tidak melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap anggota keluarga, memberikan kewajiban terhadap pelaku untuk melakukan konseling dan pihak Kepolisian juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk mengawasi pelaku untuk tidak berbuat tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga terutama anak dan istrinya. Setiap penyelesaian kasus melalui cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) bisa berbeda-beda tergantung kasus apa yang diselesaikan semisal jalan keluar atau solusi yang dihasilkan tetapi dalam menyelesaikan masalah maka yang menjadi prioritas adalah masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cara penyelesaian masalah melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang dilakukan oleh kepolisian ini dimaksudkan untuk mengedepankan tindakan preventif kepada masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, cara ini juga lebih mengutamakan cara menyelesaikan masalah dengan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu melalui musyawarah dan mufakat.

## **E. PENUTUP**

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Mawardi Eko Setyanto selaku Anggota Dit Binmas Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 8 Juli 2018

## **1. Kesimpulan**

a. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga karena berbagai faktor, diantaranya: *pertama* masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. *Kedua*, pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tanggapun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. *Ketiga* banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib. *Keempat* faktor budaya, masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. *Kelima* faktor domestik adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu dalam keluarga bukan untuk

diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Keenam* lingkungan, kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban.

b. Peran aktif Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam menggerakkan masyarakat untuk dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal mereka yang aman, damai dan tentram serta berperan aktif dalam mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan sosiologis. Kegiatan dialog/berembug, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta sosialisasi dalam menyediakan informasi bagi warga masyarakat juga harus terus digalakkan untuk mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan sosialisasi yang rutin juga harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain semisal diskusi rutin bagi semua anggota masyarakat.



## **2. Saran**

- a. Melalui kemitraan Polisi dan masyarakat perlu mendorong dan menguatkan kapasitas masyarakat dan pembentukan kesadaran kolektif setiap anggota masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang taat akan hukum dan mampu menciptakan keamanan di lingkungan sosial mereka. Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan, pembinaan serta sosialisasi yang dilaksanakan perlu dilakukan terus menerus melalui berbagai media seperti media elektronik, media massa ataupun tatap muka langsung antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat dan dalam kegiatan-kegiatan tersebut perlu ditanamkan rasa persaudaraan, rasa saling mengasihi, saling menghargai perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan selalu mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan masalah.
- b. Perlu terus didorong melalui ruang dialog dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian juga perlu bekerja sama dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaga terkait untuk ikut ambil bagian dalam melakukan monitoring, pendampingan dan bimbingan konseling terhadap pelaku maupun korban yang telah berdamai untuk tidak melakukan atau mengulang tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Perlu secara terus menerus dikampanyekan kesetaraan gender bahwa perempuan/isteri tidak selalu dibawah kaum laki-laki dan juga perlu ada pembagian tugas yang jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- Ahmad Furchan, 2004, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta Pustaka Belajar
- Ardian, 2013, *Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*, Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

- A. Kadarmananta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta
- Erlinus Thahar, 2008, *Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat*
- David H Bayley, 1998, *Polisi Masa Depan*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Hadjon, Philipus M (II), 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1994
- Hendrikus Raya Buan, 2013. Skripsi; *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Hunian Tetap"*. STPM "APMD" Yogyakarta
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta
- Masri Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Mohammad Mulyadi, 2011, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif; Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*. Publica Institute, Jakarta
- Moleong, Lexi J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nazir, Mohammad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nawawi, H. Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Poerwandari, K. & Lianawati, E, 2010, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis untuk Menindaklanjuti Laporan Kekerasan Psikis*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Poerwandari, K, 2008, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, Fajar Pustaka, Yogyakarta
- Rikka Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung
- One Deferentia M., 2013, *Asa Perempuan Tak Terungkap di Tengah Kekerasan*, Rifka Media No. 51, November 2012-Januari 2013
- Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Rosdakarya, Bandung

Sofian Effendi dan Chris Manning, 1989, *Prinsip-Prinsip Analisa Data, Metode Penelitian Survei*. Masri, LP3ES.Jakarta

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif , R&D*, Alfabeta, Bandung

Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Transito Bandung

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polmas

#### **Internet :**

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Kasus, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2012/03/120307\\_komnaspere](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnaspere)

[mpuan.shtml](#), diunduh tanggal 1 Agustus 2018 jam 20.45

<http://sespim.polri.go.id/index.php/pelaksanaanpolmas/2008/08/11>, diunduh tanggal 11 Agustus 2018 jam 21.10

<http://psikologikita.com/?q=kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diunduh tanggal 3 Agustus 2018 jam 20.50

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20/KEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA%28Final%29.pdf>

<http://amirhamzah010293.blogspot.com/2013/10/contoh-proposal-penelitian-kualitatif.html>, diunduh tanggal 11 Agustus 2018 jam 22.00

<http://eprints.uny.ac.id/18471/5/BAB%20IV%2010401241008.pdf>, diunduh tanggal 3 Agustus 2018 jam 23.05

<http://binmas.polres-serang.com/berita/read/1421/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-bhabinkeamanan-dan-ketertiban-masyarakat>, diunduh tanggal 12 Agustus 2018 jam 22.25

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html#> diunduh tanggal 11 Agustus 2018 jam 15.20

<http://kadarmanda.blogspot.com/2010/09/polmas-sebagai-strategi-partners>

hip.html, diunduh tanggal 12  
Agustus 2018, jam 12.45

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-Penghapusan-Kekerasan Dalam Rumah Tangga.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga.html). Diunduh tanggal 13 Agustus 2018 jam 21.15

<https://media.neliti.com/media/publications/10608-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-studika.pdf>. Diunduh tanggal 13 Agustus 2018 jam 22.35